

## Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam

Moh Mahdi Ali Kabakoran<sup>1</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>, La Ode Angga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : kabakoranmahdi@gmail.com

**ABSTRACT:** *Inheritance law is a part of civil law and specifically a part of family law. The law of inheritance is very closely related to human life, because every human being will experience a legal event, namely death. The legal event will give rise to legal consequences regarding the continuation of the rights and obligations of a person who has died and in relation to his family or other people, who are entitled to the assets left behind. These assets are in the form of inherited assets and joint assets. The aim of the research is to find out and analyze the distribution of husbands' inherited assets after death. To find out and analyze the validity of the husband's innate assets which are controlled by the wife after the husband dies. The research method used is normative legal research. Namely legal research that examines document studies, using various secondary data such as legal theories, statutory regulations and can be in the form of opinions of legal scholars. Based on the provisions in the Compilation of Islamic Law, it has been explained that. The existence of joint property in marriage does not rule out the existence of property owned by each husband and wife. The assets of each in question are inherited assets. Inheritance is the property of each husband and wife which is obtained by each as an inheritance or gift. Then the position of the inheritance is to carry the mastery of each party of the husband and wife as long as the parties do not specify otherwise in a marriage agreement.*

**Keywords:** *Islamic law; Distribution; Husband's Assets.*

**ABSTRAK:** Hukum waris, merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan secara khusus merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan dalam hubungannya dengan keluarganya atau orang lain, yang mendapat hak atas harta bendanya yang ditinggalkan. Harta kekayaan ini berupa harta bawaan dan harta bersama. Tujuan penelitian, Untuk mengetahui dan menganalisis Pembagian Harta Bawaan Suami Setelah Suami Meninggal Dunia. Untuk mengetahui dan Menganalisis Keabsahan Harta Bawaan Suami yang dikuasai oleh Istri setelah Suami Meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, telah dijelaskan bahwa. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya, harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta masing-masing dari suami dan istri yang didapatkan oleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah. Maka kedudukan dari harta bawaan tersebut ialah dibawa penguasaan masing-masing pihak suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Pembagian; Harta Bawaan Suami.

### PENDAHULUAN

Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati, dan tidak ada satu pun makhluk yang mengetahui kapan ajalnya menjemput karena kematian. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt meliputi semua aspek kehidupan umat manusia, semua hal tersebut bertujuan agar manusia dapat mewujudkan kebahagiaan baik didunia dan diakhirat. Diantara aturan

yang Allah tetapkan ada aturan tentang hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan aturan tersebut di kenal dengan hukum waris, yang merupakan aturan mengenai beralihnya harta seseorang yang wafat kepada ahli warisnya dan akibatnya kepada ahli waris<sup>1</sup>. Sebelum datangnya Islam, hukum waris masih berdasarkan budaya yang berlaku pada pada masyarakat jahiliyah.<sup>2</sup> Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang wafat, ialah laki-laki, yang berfisik kuat dan kemampuan untuk menggunakan senjata dalam mengalahkan musuh pada setiap peperangan. Pada masyarakat Jahaliyah suku adalah kehormatan bagi masyarakatnya sehingga sebagai anggota suku apa pun akan dipertaruhkan. Hukum waris pada masa-masa awal islam tidak dilakukan perubahan secara langsung, namun dilakukan dengan cara penyesuaian-penyesuaian yang lebih starategis demi kepentingan dakwah, dan politik.

Waris dalam hukum islam adalah yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw, dimana bila seseorang meninggal harta kekayaan yang di tinggalkan akan dibagikan kepada pada ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 7 yang artinya sebagai berikut : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S Al-Nisa (4) : 7). Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa seorang anak laki-laki maupun perempuan dalam hal warisan memiliki hak yang sama, dan sebagai suatu legalitas hukum dalam islam bahwasanya subjek hukum yang mempunyai hak, kewajiban itu termasuk didalamnya adalah perempuan. Allah swt. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang menaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan serta ancaman bagi siapa saja yang mengingkari ketentuannya, melalui firmanya dalam surah al-Anisa ayat 13-14.

Ayat diatas menunjukkan Allah swt menetapkan ketentuannya, bagi umat islam dalam melakukan pembagian harta warisan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. dalam Kompilasi hukum islam, Pasal 174 mengatur tentang Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, (a). Menurut hubungan darah, yaitu Golongan laki-laki dan Golongan perempuan. Ahli waris laki-laki antara lain: ayah, anak laki-laki, paman dankakek. Sedangkan ahli waris perempuan teridiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, (b). Menurut hubungan perkawinan yaitu: duda, janda, maka apabila seseorang wafat dan semua ahli warisnya masih hidup, secara langsung warisan yang ditinggalkan dapat beralih kepada ahli waris yang lebih berhak atas warisan itu yaitu hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda. Kecuali orang-orang yang terhalang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173.

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur pembagian harta warisan juga bisa dilakukan melalui cara pembagian secara merata. Sebagaimana Pasal 183 “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya,<sup>3</sup> dalam al-Qur’an maupun kompilasi hukum islam telah menjelaskan dan menetapkan, tentang bagaimana cara pembagian warisan kepada ahli waris. Namun meskipun demikian pada kenyataanya di dalam kehidupan masyarakat muslim masih saja terjadi problematika mengenai pembagian harta warisan kepada ahli

---

<sup>1</sup> Moh muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta sinar Grafika, 2011) h. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 ).h .7.

<sup>3</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 57

waris. Seperti halnya terjadi di dusun wanat, diketahui bahwa almarhum (FR), adalah salah satu anak dari pada pewaris almarhum (MR), yang telah menempati rumah peninggalan dari orang tuanya, kemudian almarhum (FR) menempati rumah tersebut bersama istri dan anak-anaknya, dan setelah almarhum (FR) wafat, maka munculnya masalah antara dari istri almarhum dan saudara laki-laki almarhum, tentang siapa yang berhak mewarisi warisan yang di tinggalkan. Masing-masing dari mereka saling mengklaim warisan tersebut, sehingga masalah yang tidak bisa di selesaikan secara baik-baik itu mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan keluarga. Pewarisan ialah berpindahnya hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup yang mereka itu merupakan ahli waris yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan al hadits<sup>4</sup>. Harta warisan ialah harta milik pewaris yang ditinggalkan karena kematian, meliputi seluruh harta kekayaan yang menjadi miliknya termasuk hak-haknya<sup>5</sup>. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang telah wafat harus secepatnya di bagikan atau dialihkan kepada ahli waris yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris<sup>6</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum. Tipe penelitian normatif ini diggunakannya analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan data-data yang ada dengan kalimat atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian yaitu, pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Atas Hak Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan *sumnatullah*, yang sudah menjadi hukum alam di dunia, oleh karena itu perkawinan dilakukan oleh semua makhluk sebagaimana fiman Allah dalam Al-Qur'an surah yasin ayat 36, yang artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". Adapun hakekat dan tujuan pernikahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya bertujuan pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Baik atas harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, maupun

<sup>4</sup> Haiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. h 17-18.

<sup>5</sup> M.Tjoanda, *Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, " *Tatohi*, 2021, h. 358.

<sup>6</sup> Muchtar A H Labetubun dan Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, " *SASI* 22, no,2 (2016), h. 2.

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Metodologi Peneliti Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, h. 92

terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>8</sup> Pengaturan harta benda dalam perkawinan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan yaitu: 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas: 1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; 2) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; 3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri; 4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Jenis-jenis harta benda didalam perkawinan ialah :

1) Harta Bersama (*Gono-Gini*)

Harta bersama merupakan harta benda yang di miliki selama perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.

2) Harta Bawaan.

Harta Bawaan merupakan harta, yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Hilman Hadikusuma “Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, berupa harta hasil dari upayahnya sendiri, yang mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain”.<sup>9</sup>

## B. Pembagian Harta Bawaan Setelah Suami Meninggal

Ketentuan kewarisan yang di atur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf a menjelaskan “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing” dalam hukum kewarisan Islam penerimaan harta warisan dilandaskan pada *azas Ijbari*. ialah harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>10</sup>

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan, syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Ada 3 (tiga) syarat warisan yang telah disepakati ulama yaitu: a) Meninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki hukumnya misalnya dianggap telah meninggal. Maupun secara *taqdiri*; b) Adanya ahli waris yang hidup, secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia; c)

<sup>8</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPer dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 83

<sup>9</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandarmaju, 2007 ) h. 114.

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 129.

Semua ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.<sup>11</sup> Bukunya Fachtu Rahman, ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu: 1) Muwaris; 2) Ahli Waris; 3) Maurus atau almiras. Adapun kriteria ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI, harta waris adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat. Maka sebelum harta peninggalan itu di bagikan, ahli waris harus memenuhi kewajiban dari harta peninggalan tersebut seperti: a) Biaya perawatan ketika sakit; b) Pengurusan jenazah; c) Pembayaran hutang; d) Serta pemberian untuk kerabat, termasuk dalam hal ini wasiat. Selanjutnya pengaturan pengelompokan ahli waris diatur didalam Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah : 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.

### C. Yang Berhak Menjadi Ahli Waris Setelah Suami Meninggal.

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara adil melalui aturan-aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an, hadits, maupun ijtihad. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia. Didalam proses waris-mewarisi hal paling penting yang menjadi salah satu syarat terjadinya pewarisan ialah adanya ahli waris hal ini sangat logis karena proses waris-mewarisi hanya bisa dilakukan apabila, ada orang-orang yang menerima warisan. Didalam keperdataan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan pengaturan pelaksanaan berkaitan dengan perkawinan, perwakafan dan kewarisan. Yang merupakan ketiga permasalahan pokok yang sangat mendesak didalam kondisi sosial masyarakat. Pasal 171 huruf c merumuskan ahli waris adalah sebagai berikut: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>13</sup>. Hubungan kekerabatan atau yang biasanya disebut juga dengan hubungan darah, menjadi salah satu sebab seseorang dapat mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut : 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; 2) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Apabila dianalisa rumusan ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Jika didasarkan pada hubungan kekerabatan, maka ada dua macam ahli waris yaitu: 1) Ahli

<sup>11</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1995, h. 49.

<sup>12</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. h. 49.

<sup>13</sup> H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 350.

waris *nasabiyah*; 2) Ahli waris *sababiyah*. Tentunya dalam salah satu sebab waris-mewaris yang didasarkan pada suatu ikatan perkawinan haruslah berdasarkan pada ikatan perkawinan yang sah baik itu, menurut hukum negara maupun hukum agama kemudian perkawinan itu tetap masih ada. Didalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai suatu perkawinan yang sah baik menurut negara maupun agama, diatur dalam Pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Hubungan agama sebagai suatu sebab mewarisi didalam Kompilasi Hukum Islam, secara tersirat dapat dipahami dalam Pasal 191 sebagai berikut: Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. Maka harta tersebut atas Putusan Pengadilan diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 191 disebutkan ada dua syarat yang harus terpenuhi baru hak kepemilikan harta (tirkah) tersebut diserahkan ke baitul mal, yaitu: 1) Pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali; 2) Tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya.

#### **D. Harta Suami Yang di Jadikan Warisan.**

Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Menurut Hilman, harta bawaan adalah harta yang dibawah masing-masing istri kedalam perkawinan. Bisa saja berupa harta hadiah ataupun harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Praktek yang biasa terjadi didalam masyarakat terhadap harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam yaitu: a) Harta Peninggalan; b) Harta Warisan; c) Harta Hiba; d) Harta Hadiah atau Pemberian. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Ayat (1) menyatakan: “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tidak menyebabkan terjadinya persatuan harta kekayaan milik suami atau istri, harta suami adalah hak dan milik suami dan harta istri adalah hak dan milik istri serta diatur sendiri oleh masing-masing pemilikny, selama tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan, kemudian bentuk-bentuk dari harta bawaan tersebut sebagai berikut: 1) Harta Bergerak; 2) Harta Tidak Bergerak.

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bagi janda yang ditinggal mati suaminya, maka janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bila meninggalkan anak atau cucu maka janda mendapat seperdelapan. Perhitungan tersebut diatas yaitu setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama, yang didapatkan selama perkawinan. Seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “ apabila terjadi cerai mati maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dengan demikian keseluruhan harta yang dimiliki oleh janda, separuh harta bersama, dan bagian warisan untuk janda, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa harta bawaan ini adalah. Harta kepunyaan masing-masing suami istri yang dibawah dalam perkawinan dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak, dengan perkataan lain

<sup>14</sup> H.Zainal Abidin Abubakar *Op, Cit.* h . 352.

walaupun harta bawaan tersebut dibawah kedalam perkawinan namun, bukan merupakan bagian harta bersama dalam perkawinan.

#### **E. Keabsahan Harta Bawaan Yang Di Kuasai Istri**

Keabsahan dapat disatukannya harta bawaan suami atau istri menjadi harta bersama dalam ikatan perkawinan apabila sebelum dilangsungkannya perkawinan telah dibuatnya perjanjian perkawinan. Maka bila tidak dibuatkan ikatan perkawinan di dalam ajaran agama islam berkenaan dengan harta bawaan dari istri maupun suami tidak boleh menggunakannya atau memanfaatkannya.

Sehingga berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka bila terjadi suatu kematian pada suami maka harta bawaan suami dalam hal rumah yang merupakan harta peninggalan orang tuanya. Maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 171 huruf e disebutkan dengan jelas bahwa harta bawaan termasuk dalam salah satu harta warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam harta bawaan suami termasuk dalam harta warisan. Kemudian bagi janda yang merupakan salah satu ahli waris suami maka janda tersebut memiliki hak warisan yang ditinggalkan suaminya selama tidak terhalang sebagai ahli waris termasuk didalamnya adalah harta bawaan suaminya, dan Pasal 87 ayat 1 yang menyatakan bahwa "harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Harta tersebut harus dikembalikan kepada kepada ahli waris lain yaitu orang tua dan apabila orang tua telah tiada atau meninggal maka diberikan kepada saudara-saudara pewaris. Kemudian kedudukan janda dalam mewarisi harta bawaan suami bisa terjadi apabila semua ahli waris dari pewaris telah tiada, maka janda sebagai ahli waris golongan kedua dapat mewarisi harta bawaan suami.

#### **KESIMPULAN**

Kedudukan harta bawaan dan harta bersama maka dapat dapat disimpulkan. Bahwa istri atau janda hanya berhak atas harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian kedudukan harta bawaan dalam harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 86 ayat 1 Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat 2 Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat 1 harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan ialah. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya bertujuan pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Baik itu harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, maupun terhadap harta kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan yaitu: 1. Harta benda

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Sahnya harta suami yang dikuasai oleh istri atau janda setelah suami meninggal, bisa berupa harta bersama ataupun harta bawaan apabila pewaris atau suami tidak memiliki ahli waris lain dalam hal ini orang tua dan saudara-saudara pewaris atau terdapat perjanjian perkawinan yang disepakati mengenai hal tersebut.

## REFERENSI

### Jurnal

- M.Tjoanda, pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Tatohi*, 2021.
- Muchtar A H Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata," *SASI* 22, no,2 (2016)

### Buku

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta: 2021
- H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*; Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: PerUndangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh Dar al-Fikr*. Arabi. Beirut, 1958
- Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Diponegoro, Bandung, 1995.
- Moh muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta sinar Grafika, 2011
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*.